



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 151/PL.02.2-Kpt/1703/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan:...

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Andi Perwira, S.Kep
Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggara
Nomor Hp : 082184720905
Email : perwiraandi66@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Nova Afrizan, SKM
Nip : 19770427 199702 1 001
Jabatan : Kasubbagi Teknis dan Hupmas
Nomor Hp : 085273284506
Email : novakotaagung@gmail.com

3. User Operator

Nama : Restika Utami, SE
Nip : 19860201 200902 2 012
Jabatan : Staf Subbag Teknis dan Hupmas
Nomor Hp : 085273284506
Email : restikautami702@yahoo.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner...

2. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring:
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

3. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupate Bengkulu Utara;
- b. Monitoring:
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
 - 3) Unlock setiap tahapan dan mengambilkan ke tahapan sebelumnya untuk singkatnya dan tingkat Kabupaten.

4. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KELIMA:....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 03 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kasubbag Hukum,


Umar Yasin

